

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat dilepaskan dari dunia ekonomi. Aspek dunia ekonomi yang dikenal saat ini sangat luas. Namun yang sering digunakan oleh masyarakat adalah dunia perbankan. Peningkatan pembangunan suatu negara salah satunya ditentukan oleh perbankan negara tersebut. Hubungan antara masyarakat dan perbankan hampir sulit untuk dipisahkan, terlebih lagi dalam dunia modern ini.

Fungsi dari lembaga perbankan adalah sebagai wadah untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memiliki peranan yang strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.¹

Peraturan perundang-undang perbankan yang terdahulu adalah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan. Di dalam Pasal 1 huruf a, undang-undang ini memberikan pengertian bank yaitu suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.² Kemudian Undang Nomor 14 tahun 1967 diubah namun tidak dicabut. Perubahan tersebut dimasukkan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 terdapat pengertian bank yaitu suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam rangka meningkatkan taraf

¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perbankan. UU No. 10 Tahun 1998*. Lembar Negara Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Nomor 3790, Pasal 3 dan 4.

² Indonesia, *Undang-Undang tentang Perbankan. UU No. 14 Tahun 1967*. Lembar Negara Nomor 34, Tambahan Lembar Negara Nomor 2842, Pasal 1 huruf a.

hidup rakyat banyak.³ Setelah itu pada tahun 1998 diberlakukan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan yang mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Dengan berlakunya undang-undang ini maka Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan dinyatakan tidak berlaku lagi. Dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998 terdapat pengertian bank yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 yaitu suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁴ Pengertian mengenai bank pun terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Menurut undang-undang ini, Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, sebagaimana yang dimaksud dalam UU tentang Perbankan yang berlaku.⁵

Jenis bank ada 2 (dua) macam yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yaitu:

1. Bank Umum, adalah bank yang dapat memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2. Bank Perkreditan Rakyat, adalah bank yang menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Usaha Bank Umum, diatur dalam Pasal 6 UU No. 7 Tahun 1992. Namun setelah adanya UU yang Diubah (UU No. 10 Tahun 1998) ketentuan dalam huruf m diganti, dan berbunyi: "menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia". Sedangkan Usaha Bank Perkreditan Rakyat, diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992. Namun setelah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998, maka dalam Pasal 8 menyebutkan Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perbankan. UU No. 7 Tahun 1992*. Lembar Negara Nomor 31, Tambahan Lembar Negara Nomor 3472, Pasal 1 angka 1.

⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perbankan. UU No. 10 Tahun 1998. Op.Cit.*, Pasal 1 angka 2.

⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Bank Indonesia. UU No. 23 Tahun 1999*. Lembar Negara Nomor 66, Tambahan Lembar Negara Nomor 3843.

Sejak saat itulah adanya pengadaan perbankan berdasarkan prinsip syariah. Pengertian Prinsip syariah termuat dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang berbunyi Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan *riba* serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram (misalnya usaha yang berkaitan dengan produksi makanan/minuman haram, usaha media yang tidak islami), dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional.⁶

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dalam Pasal 1 angka 7 memberikan pengertian mengenai Bank Syariah yaitu Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Kemudian dalam Pasal 1 angka 8 tertulis Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran serta dalam Pasal 1 angka 9 berbunyi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Di Indonesia Perbankan syariah pertama kali adalah Bank Muamalat Indonesia yang berdiri pada tahun 1991. Bank Muamalat Indonesia adalah bank yang menerapkan sistem dan operasi perbankan berdasarkan syariah Islam dengan mengikuti tata cara berusaha dan perjanjian berusaha yang dituntun oleh dan yang

⁶ “Perbankan Syariah”, < <http://id.wikipedia.org>.>

tidak dilarang oleh Al-quran dan Hadis.⁷ Dasar pemikiran berdiri Bank Muamalat Indonesia:⁸

1. Keinginan umat Islam untuk menghindari riba dalam kegiatan muamallahnya.
2. Manajemen Islam sangat cocok diterapkan di Indonesia karena sebagian besar penduduknya beragama Islam.
3. Memberikan alternatif kepada umat Islam dalam mempergunakan jasa perbankan.
4. Membantu program pemerintah di bidang pengentasan kemiskinan karena orientasi Bank Muamalat adalah pembiayaan usaha masyarakat golongan menengah ke bawah.

Pada tahun 1999 ada bank syariah lainnya yaitu Bank Syariah Mandiri. Sementara itu bank umum yang telah memiliki unit usaha syariah antara lain Bank Mega Syariah, Bank Negara Indonesia (Persero), Bank DKI dan Bank Panin. Sistem syariah juga telah digunakan oleh Bank Perkreditan Rakyat. Prinsip kerja bank syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah.

Adapun fungsi dari Bank Syariah terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dan dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.

Kegiatan Bank Umum Syariah meliputi:⁹

- a. menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

⁷ Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, (Jakarta:Grafiti, 1995), hlm.48.

⁸Zainal Asikin, *Pokok-Pokok Hukum Perbankan di Indonesia Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 1995), hlm.21.

⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perbankan Syariah. UU No. 21 Tahun 2008*. Lembar Negara Nomor 94, Tambahan Lembar Negara Nomor 4867. Pasal 19.

- b. menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- c. menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah*, Akad *musyarakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- d. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, Akad *salam*, Akad *istishna'*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- e. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- f. menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- g. melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- h. melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
- i. membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad ijarah, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*;
- j. membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
- k. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
- l. melakukan Penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu Akad yang berdasarkan Prinsip Syariah;

- m. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
- n. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
- o. melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad *wakalah*;
- p. memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan
- q. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah meliputi:¹⁰

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
 1. Simpanan berupa Tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; dan
 2. Investasi berupa Deposito atau Tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
 1. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah* atau *musyarakah*;
 2. Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, *salam*, atau *istishna'*;
 3. Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh*;
 4. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*; dan
 5. Pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah*;
- c. menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Investasi berdasarkan Akad

¹⁰ *Ibid.*, Pasal 21.

mudharabah dan/atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

- d. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS; dan
- e. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

Pembiayaan yang disediakan oleh bank-bank syariah sebenarnya pembiayaan murabahah sangat sesuai untuk pembiayaan bagi usaha kecil. Pengertian mengenai usaha kecil yang dimaksud oleh perbankan syariah tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Dalam Pasal 5 Undang-Undang ini disebutkan bahwa tujuan dari pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah:

- a. mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
- c. meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Bila kita melihat dari keseluruhan isi Undang-Undang mengenai syariah maka sistem keuangan syariah bisa menjadi solusi atas krisis keuangan global. Sistem keuangan syariah hanya membolehkan penyaluran dana kredit atau pembiayaan bila memang ada aset yang dijadikan dasar transaksi sehingga bila peminjam mengalami gagal bayar, bank tidak menderita risiko besar karena transaksi didasarkan pada aset yang telah diperjanjikan dan untuk pelunasannya, aset tersebut bisa dijual. Selain itu produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah lebih bervariasi dibandingkan dengan produk pada bank konvensional terlebih lagi dalam hal penyaluran dana kepada masyarakat maka jenis pembiayaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Salah satu sasaran yang ingin dicapai dalam Bank Syariah adalah memberikan pembiayaan kepada rakyat yang sulit untuk mendapatkan bantuan dari bank konvensional. Kepentingan operasional bank syariah berhubungan dengan sektor riil disamping sektor finansial sedangkan perbankan konvensional hanya bertransaksi pada sektor finansial.¹¹

Perekonomian rakyat yang ada dalam ruang lingkup ini antara lain Usaha Kecil. Kelompok ini berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Dengan adanya sistem syariah diharapkan, perbankan syariah dapat membangkitkan sektor riil terutama usaha kecil, yang sering mengalami defisit keuangan dalam rangka pengembangan usahanya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis bermaksud melakukan penulisan tesis dengan judul : ***“Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Mandiri kepada Usaha Kecil”***.

¹¹ Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm.109.

1.2 PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, permasalahan yang ingin penulis ambil adalah :

1. Bagaimanakah implementasi pembiayaan Murabahah Bank Syariah Mandiri kepada Usaha Kecil?
2. Kendala apa saja yang dihadapi oleh Bank Syariah Mandiri dalam pelaksanaan tujuan tersebut?

1.3 METODE PENELITIAN

Dalam suatu penelitian sebuah metode penelitian mencerminkan segala gerak dan aktivitas penelitian.¹² Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹³ Bahan yang dimaksud dapat berupa buku-buku, literatur, bahan-bahan pustaka dan pendapat para ahli atau sarjana yang ada hubungannya dengan judul penelitian ini. Dalam tesis ini penulis mengolah data hasil temuan mengenai implementasi pembiayaan murabahah oleh Bank Syariah Mandiri serta kendala yang dihadapi dalam memberikan pembiayaan tersebut kemudian penulis menganalisisnya dan menemukan penanggulangnya.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan penulis bersifat deskriptif yaitu untuk menggambarkan keadaan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala.¹⁴ Adapun metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata¹⁵

Dalam penelitian, penulis memperoleh data dari majalah, internet serta buku-buku. Bahan-bahan pustaka yang digunakan terdiri dari:

¹² Sri Mamudji Et.al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. (Jakarta:Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 21.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 13.

¹⁴ Sri Mamudji Et.al, *Op.Cit.*, hlm.4.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 67.

1. Bahan hukum primer, yaitu yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam hal ini diperoleh dari perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang- undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan , Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3 /PBI/2009 Tentang Bank Umum Syariah serta Fatwa MUI mengenai pembiayaan murabahah.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam hal ini diperoleh antara lain melalui buku-buku tentang perbankan, majalah, artikel-artikel dan internet yang berkaitan dengan permasalahan yang ditulis oleh penulis.
3. Bahan hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan yang diperoleh dari Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia yang berkaitan dengan bidang hukum yang sesuai dengan permasalahan yang ditulis oleh penulis.

Selain data sekunder, pengumpulan data juga dilakukan dengan mengumpulkan data primer melalui wawancara dengan narasumber atau informan yang terkait langsung dengan permasalahan tersebut seperti pimpinan ataupun staff dari bank syariah. Hal itu bertujuan agar penulis mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai permasalahan yang akan dianalisis.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan dari tesis yang penulis susun adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai latar belakang penulisan yang mendasari tesis ini, permasalahan yang akan dibahas, metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini serta sistematika penulisan.

BAB II : TEORI DAN ANALISIS

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang teori-teori, analisis mengenai implementasi pemberian kontribusi Bank Syariah dalam pembiayaan Usaha Kecil serta kendala yang dihadapi oleh Bank Syariah Mandiri dalam pelaksanaan pemberian kontribusi pembiayaan kepada sektor Usaha Kecil.

BAB III : PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan mengemukakan kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan serta saran yang sesuai dengan permasalahan yang ditulis oleh penulis.